TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN DASAR HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt)

SKRIPSI

Oleh
Nur Isnaini
C93214080

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nur Isnaini
NIM	: C93214080
Semester	: VIII
Jurusan/ Prodi/ Fakultas	: Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam/ Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dan Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan dan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Kandung (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2018

METERAI TEMPEL
TGL. 20
08E6DAFF250213272
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nur Isnaini

NIM. C93214080

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Isnaini NIM : C93214080 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Juli 2018

Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Isnaini NIM. C93214080 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H	Dra.Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196803091996031002	NIP. 196006201989032001
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Sanun, S. Ag., M.Fil.I	Andriani Samsuri, S.Sos, M.M
NIP. 197601212007101001	NIP.197608022009122002

Surabaya, 08 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

195904041988031003

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Isnaini
NIM : C93214080
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : neniisnaini108@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dan Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan dan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Kandung Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

Nur Isnaini
C93214080

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dan Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan dan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Kandung (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt) " ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung dalam putusan nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap dasar hukum tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung dalam putusan nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari kebenaran umum dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu data tertentu yang memiliki kesamaan yaitu putusan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt setelah hakim mempertimbangkan hal-hal memberatkan meliputi terdakwa sudah pernah dihukum, meresahkan masyarakat, menyebabkan trauma psikis bagi korban, terdakwa menyesali perbuatannya, berterus terang, berlaku sopan di persidangan sebagai pertimbangan hal meringankan maka majelis hakim memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung selama 5 tahun penjara. Berdasarkan dasar hukum yang di dalamnya termuat sanksi maka menurut hukum pidana Islam yaitu hukumannya *ta'zīr* berupa 50 kali jilid dengan menggunakan teori *at-tadākhul*. Namun, dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum yang digunakan kurang mempertimbangkan adanya peraturan lain terkait dengan perbarengan tindak pidana dalam pasal 65 KUHP.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang disesuaikan dengan ketentuan seperti termuat dalam pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI xi
MOTTO xiv
PERSEMBAHAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II PIDANA ZINA DAN *QIṢĀṢ* SELAIN JIWA SERTA SANKSI HUKUMNYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM 22
A. Pidana Zina 22
1. Pengertian Zina dan Hukumannya 22
2. Unsur-unsur Zina 26
3. Syarat-syarat Hukuman *Hadd* Zina 29
4. Macam-macam Zina 31
B. Pidana *Qiṣāṣ* Selain Jiwa 31
1. Pengertian *Qiṣāṣ* 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian *Qiṣāṣ* Selain Jiwa dan Hukumannya 32
3. Macam-macam *Qiṣāṣ* Selain Jiwa 33
4. Syarat Wajib *Qiṣāṣ* Selain Jiwa..... 36
5. Sebab-sebab Terhalangnya *Qiṣāṣ* Selain Jiwa 38
C. Perbarengan Tindak Pidana Zina dan *Qiṣāṣ* Selain Jiwa..... 40
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana..... 40
2. Sifat Perbarengan Tindak Pidana 41
3. Teori Dalam Perbarengan Tindak Pidana 41
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN DASAR HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GARUT NOMOR: 295/PID.SUS/2014/ PN.GRT..... 45
A. Deskripsi Kasus..... 45
B. Keterangan Terdakwa..... 47
C. Keterangan Saksi 49
D. Bukti Pendukung..... 51
E. Pertimbangan Hukum Hakim 51
F. Dasar Hukum 52
G. Amar Putusan..... 55
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN DASAR HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GARUT NOMOR: 295/PID.SUS/2014/ PN.GRT..... 57
A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Tindak Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Kandung Dalam Putusan Nomor: 295/Pid.Sus/ 2014/Pn.Grt 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Kandung Dalam Putusan Nomor: 295/Pid.Sus/2014/Pn.Grt 65
BAB V PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu yang hidup dan menetap dalam lingkup rumah tangga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua berhak atas anak-anaknya dengan kewajiban berupa bekerja, berusaha memenuhi kebutuhan dari makanan, minuman, serta berbagai kebutuhan pokok kehidupan dan ketetapan lainnya.[1] Selain itu orang tua juga mempunyai kewajiban perlindungan serta pendidikan untuk anak-anaknya. Orang tua sebagai panutan bagi anaknya, haruslah menjadikan dirinya sebagai figur yang baik, karena pepatah pernah berbicara bahwa buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Anak dapat menjadi pribadi yang baik dan buruk dilihat dari didikan orang tuanya. Dengan hal tersebut Allah memerintahkan seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tua, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Al-Isrā' ayat 23 yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

> Artinya:"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau

[1] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam,* (Jakarta: Amzah, 2010), 213-214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."[2]

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua, akan lebih baik menjadi timbal balik yang saling menguntungkan sehingga tercipta keluarga bahagia, saling menyayangi dan melindungi antar individu dalam rumah tangga. Dengan adanya rasa saling menyayangi dan melindungi antar individu tersebut akan membentuk karakter dalam pengendalian emosi agar tidak terjadi konflik dalam keluarga. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan konflik bisa terjadi, konflik sendiri dapat berupa konflik ringan seperti adu mulut maupun konflik berat seperti tindakan kekerasan yang bisa dibawa ke jalur hukum.

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak hanya sebatas suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, dan anak ke orang tua. Hal ini dibuktikan dengan data dari Lembaga Komnas Perlindungan Perempuan yang dimuat dalam catatan tahunan (CATAHU) 2013 bahwa sebenarnya di Indonesia perempuan mendominasi sebagai korban kekerasan, hal ini dilihat dari sejumlah 195 lembaga-lembaga pengada layanan yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Indonesia atau berkisar 54% dari total 361 lembaga layanan yang dikirimi formulir pendataan, serta pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Jumlah kasus KTP 2013 sebesar 279.688 sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh PA, yaitu mencapai 263.285 kasus atau berkisar 94%. Sisanya sejumlah 16.403 kasus atau

[2] Departemen Agama Rakyat Indonesia, *al-qur'an dan Terjemahnya,*(Surabaya: Mahkota, t.t.,), 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkisar 6% bersumber dari 195 lembaga-lembaga mitra pengada layanan. Bentuk KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mencakup kekerasan terhadap isteri (KTI, 64%), kekerasan dalam pacaran (KDP, 21%), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP, 7%), kekerasan dari mantan suami (KMS,1%), kekerasan mantan pacar (KMP, 1%), dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT, 23 kasus).[3]

Dalam mewujudkan suatu perlindungan kepada masyarakat, negara Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia sekaligus kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Hak asasi manusia (HAM) secara tegas termuat dalam pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi

> "bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia."[4]

Bagian keluarga yang harus mendapatkan perlindungan dalam sebuah rumah tangga berdasarkan pasal 2 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yakni "suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap

---

[3] Aflina Mustafainah dkk," Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara",https://www.komnasperempuan.go.id/Catatan-Tahunan/12.PP5_CATAHU/2014 "diakses pada 07/04/2018.

[4] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rumah tangga tersebut."[5] Anak sebagai salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya terhadap perempuan yang dianggap lemah oleh sebagian orang serta melihat dari data di atas anak perempuan menjadi obyek tindak kekerasan.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

> Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
> a. Kekerasan fisik;
> b. Kekerasan psikis;
> c. Kekerasan seksual; atau
> d. Penelantaran Rumah Tangga.

Selain tindak pidana kekerasan yang telah disebutkan dalam undang-undang tersebut, juga terdapat pelecehan seksual berupa tindak pidana pencabulan yang bisa di hukum. Tindak pidana pencabulan mengandung pengertian sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu tercakup dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.[6]

Untuk tindak pidana pencabulan ini diancamkan dengan sanksi oleh undang-undang pasal 289 KUHP yang berbunyi:[7]

> Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya

---

[5] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga Pasal 2.
[6] R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor: Politeia, t.t.,), 212.
[7] Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Tindak pidana kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah[8]

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

Sanksi yang diancamkan terdapat pada pasal 44 yang berbunyi:[9]

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

Dalam hukum pidana Islam tidak begitu dijelaskan secara detail tentang pencabulan, namun dalam hukum pidana Islam termuat *jarīmah* zina. *Jarīmah* zina adalah tindakan melakukan hubungan kelamin seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur tanpa didasari syubhat kepemilikan.[10]perbuatan itu apabila ranahnya sampai menggauli anaknya maka disebut dengan *wath'ūl maharim*. Menurut beberapa pendapat dari kalangan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zhahiri'yah, Syia'ah Zaidiyah, murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf bahwasannya untuk hukuman bagi pelakunya adalah harus dijatuhkan

[8] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6.
[9] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44.
[10] Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Islam 7 Wa Addilatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman *hadd* dengan alasan tidak ada *syubhat*.[11] Unsur-unsur dari tindak pidana zina haruslah terpenuhi persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, sedangkan tindak pidana pencabulan adalah perbuatan yang tidak sampai masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan, meskipun perbuatannya termasuk melawan hukum, berhubung salah satu unsur zina tidak terpenuhi maka *hadd* zina belum bisa diberlakukan.

Kekerasan fisik dalam Islam disebut dengan istilah *qiṣāṣ* selain jiwa (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُوْنَ النَّفْسِ) yang intinya adalah pembalasan yang sama terhadap perbuatan menyakiti atau pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan.[12] Secara eksplisit dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Al-Mā-idah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلاَنْفَ بِٱلاَنْفِ وَٱلاُذُنَ بِٱلاُ أُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

> "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qiṣāṣ*-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak *qiṣāṣ*)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim".[13]

Dalam kajian penelitian ini, permasalahan yang dikaji berkenaan dengan seorang anak perempuan yang sudah berumah tangga mengalami tindak pidana pencabulan serta kekerasan fisik dari ayah kandungnya sendiri bernama

---

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 20.
[12] Ibid., 179.
[13] Departemen Agama Rakyat Indonesia, *al*-Qur'an…, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pergit Mustaram bin M.Sholeh yang berusia 46 Tahun, kejadian tersebut bermula pada tanggal 8 Agustus 2014 ketika pelaku mengajak korban untuk pulang ke Garut dengan alasan nenek korban dalam keadaan sakit, pada saat itu pelaku meminta izin kepada suami korban untuk mengajaknya pulang ke Garut dengan alasan nenek korban dalam keadaan sakit. Setibanya pada tanggal 9 Agustus 2014 di Garut, kejadian pemukulan baru dilakukan pelaku terhadap korban pada tanggal 10 Agustus 2014. Beberapa waktu kemudian sekitar kurang lebih dua minggu pelaku melakukan tindak pidana terhadap korban lagi berupa pemukulan menggunakan kepalan tangan bermula dari akibat kekesalan terdakwa terhadap korban yang ingin kembali bersama suaminya, kemudian setelah melakukan pemukulan terdakwa menghampiri korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara menggesek-gesekkan batang kemaluan terdakwa ke arah lubang kemaluan korban tepatnya perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2014.

Dalam hal ini terdakwa dihukum selama 5 tahun penjara lebih ringan dari yang dituntutkan jaksa penuntut umum yang menuntut 6 tahun. Dakwaannya disusun secara kombinasi. Dakwaan pertama melanggar ketentuan sebagaimana pasal 289 KUHP, dakwaan kedua melanggar ketentuan sebagaimana pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dakwaan yang ketiga melanggar ketentuan sebagaimana pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam tuntutannya jaksa penuntut umum menuntut dengan dua pasal yakni pasal 289 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan pasal 44 ayat (1) Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakimnya pun memutus pelaku dengan pasal yang dituntutkan jaksa penuntut umum. Namun apabila dicermati lagi hal ini bisa termasuk perbarengan tindak pidana atau *concursus realis*.

Pengaturan mengenai *concursus realis* berdasarkan pasal 65 adalah

1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahtan terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi ditentutakan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.

Berdasarkan pemaparan seperti telah dijelaskan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pencabulan dan kekerasan fisik dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dan Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Kandung (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor:295/Pid.Sus/2014/Pn.Grt).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas menunjukkan beberapa masalah, supaya permasalahan dalam latar belakang tersebut dapat dikaji dan diteliti maka penulis mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Deskripsi kasus tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung dalam Putusan Nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung menurut hukum pidana Islam.
3. Perbarengan tindak pidana dalam hukum pidana Islam.
4. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Garut dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung menurut hukum pidana Islam.
5. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung dalam putusan Nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt menurut hukum pidana Islam.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan tersebut maka perlu ditetapkan adanya batasan masalah supaya tidak meluas kajiannya maka uraiannya sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung dalam putusan Nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap dasar hukum tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung dalam putusan Nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dan tetap memfokuskan penelitiannya, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung dalam putusan nomor 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap dasar hukum tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung dalam putusan nomor 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan peneliti antara lain:

1. Skripsi yang ditulis Akhmad Yuhdi Firdaus, 2017: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer Iii-19 Jayapura Nomor: 143-K/Pm. Iii- 19/Ad/Ix/2013 tentang Tindakan Asusila dan Penganiayaan Oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oknum Tni.[14] Pada intinya skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana asusila dan penganiayaan yang dilakukan oknum TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan melanggar ketentuan pasal 287 ayat (1) KUHP, 351 ayat (1) KUHP, dan Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang divonis majelis hakim dengan 1 tahun hukuman penjara. Sedangkan penerapan hukuman menurut hukum pidana Islam yakni dengan hukuman *ta'zīr* dan *diyah.*

2. Skripsi yang ditulis oleh Lindawati Eka Sahputri, 2016: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dengan Kekerasan: Studi Putusan Nomor 213/Pid.B/2013/PN.Bkl.[15] Pada intinya skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap pelaku sebagaimana pada pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) dan Pasal 365 ayat 2 jo Pasal 55 ayat ke 1 ke (1) KUHP dengan hukuman penjara kepada terdakwa selama 12 tahun dan dikurangi masa tahanan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaku dapat dikenai hukuman *ta'zīr*.
3. Skripsi yang ditulis oleh Subairi Chasen, 2013: Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Putusan No.212/Pid.B/2013/Pn.Bkl Tentang Perbarengan Tindak Pidana Antara Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dengan Kekerasan Di

[14] Akhmad Yuhdi Firdaus, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer Iii-19 Jayapura Nomor: 143-K/Pm. Iii- 19/Ad/Ix/2013 tentang Tindakan Asusila dan Penganiayaan Oleh Oknum Tni", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
[15] Lindawati Eka Sahputri, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dengan Kekerasan", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Bangkalan.[16] Pada intinya skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pelaku sebagaimana pada pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan pasal 365 ayat (2) ke 2 dengan hukuman penjara selama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 20 tahun dan dikurangi masa tahanan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaku dapat dikenakan hukuman *qiṣāṣ*.

Penulis dalam hal ini ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam skripsi yang akan dikajinya berbeda dan ada kesamaan dengan pembahasan skripsi terdahulu. Dengan menguraikan perbedaan dan persamaanya seperti di bawah ini:

1. Perbedaan
   a. Skripsi terdahulu membahas tentang tindak pidana asusila dan penganiayaan yang dilakukan oknum TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan melanggar ketentuan pasal 287 ayat (1) KUHP, 351 ayat (1) KUHP, dan Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan menggunakan teori hukum pidana Islam yakni *ta'zīr* dan *diyah.* Sedangkan pelaku dan korban dalam skripsi penulis adalah seorang ayah melakukan tindak pidana terhadap anak kandungnya yang sudah berumah tangga.

[16] Subairi Chasen, "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Putusan No.212/Pid.B/2013/PN.Bkl Tentang Perbarengan Tindak Pidana Antara Pembunuhan Berencana dan Pencurian dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Bangkalan", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Skripsi terdahulu membahas tentang tindak pidana pada pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) dan Pasal 365 ayat 2 jo Pasal 55 ayat ke 1 ke (1) KUHP dengan hukuman penjara kepada terdakwa selama 12 tahun dan dikurangi masa tahanan dan mengunakn teori hukum pidana Islam yakni *ta'zīr* serta keturutsertaan berbuat tindak pidana.

2. Persamaan

Skripsi terdahulu dan skripsi penulis membahas tentang pertimbangan hukum hakim.

Bahwa fokus skripsi ini dengan skripsi terdahulu memiliki kesamaan yaitu mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana bagi pelaku secara hukum pidana Islam. Perbedaannya dengan skripsi terdahulu ialah pada posisi pelaku, korban, dan jenis tindak pidana. Tindak pidana dalam pembahasan skripsi ini adalah pencabulan dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menjadi pelaku tindak pidana ialah ayah kandung sedangkan korbannya adalah anak kandung yang sudah berumah tangga.

Selain itu hakim dalam dasar pertimbangan hukumnya menerapkan dua pasal yaitu pasal 289 KUHP dan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dua tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri atau lebih sering disebut dengan perbarengan tindak pidana sesuai pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[17] Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandagan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung dalam putusan nomor 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap dasar hukum tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung dalam putusan nomor 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat serta kegunaan, sehingga penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta kegunaan minimal dua aspek yaitu:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana Islam khususnya terhadap pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik

[17] Tim Penyusun Fakultas Sya'riah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: t.p,t.t), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap anak kandung yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka bagi Mahasiswa Fakultas Sya'riah dan Hukum.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi masyarakat apabila melakukan suatu tindak pidana yang nantinya akan di kenakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Institusi terkait juga menjadi titik fokus kegunaan penelitian ini meliputi Pengadilan Negeri Garut, Kejaksaan Negeri Garut, dan Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Garut sebagai pengadilan yang memiliki visi mewujudkan pengadilan negeri garut kelas II yang Agung dan empat misi meliputi pertama tentang menjaga kemandirian pengadilan negeri garut kelas II, kedua tentang memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, ketiga tentang meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan negeri garut kelas II, keempat tentang meningkatkan kredibelitas dan transparansi pengadilan negeri garut kelas II.[18] Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara secara tepat dan sesuai dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang perkara tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung, serta dapat menjadi motivasi dalam merealisasikan visi misi yang telah dibentuk.

[18] http://pn-garut.go.id/visi-dan-misi/ diakses pada tanggal 17 April 2018 pukul 11:03.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejaksaan Negeri Garut sebagai salah satu aparat penegak hukum, tentu dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukkan dalam hal membuat surat dakwaan dan juga tuntutan yang sedapat mungkin di sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung.

G. Definisi Operasional

Untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat serta mengurangi kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini maka penulis perlu memberikan definisi dari pengertian judul, yakni dengan menguraikannya sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam: Hukum pidana Islam yang dimaksud adalah suatu ketentuan hukum tentang tindak pidana atau perbuatan kriminal oleh orang-orang *mukalaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), dalam hal ini pembebanan tindak pidana tersebut kepada pelaku yang berstatus sebagai ayah kandung, telah melakukan tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung perempuan yang sudah bersuami.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dan Dasar Hukum: Pertimbangan hukum hakim yang berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga dasar hukum dijatuhinya hukuman terhadap terdakwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tepatnya pada pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

289 KUHP dan 44 UU PKDRT dengan ancaman hukuman terhadap ayah kandung tersebut berupa hukuman penjara.

3. Pencabulan dan Kekerasan Fisik: Pencabulan dan kekerasan fisik yang dimaksudkan tersebut bekaitan dengan segala perbuatan yang dilakukan terdakwa pertama kali hingga ke dua kali terhadap korban. Pencabulan yang dilakukan terdakwa sebagai ayah kandung korban telah melakukan kekerasan fisik di bagian tangan dan punggungnya sebanyak dua kali, kemudian melakukan tindakan lagi berupa pencabulan dengan cara menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan korban.
4. Anak Kandung: Anak kandung dalam hal ini ialah anak yang dilahirkan sebagai atau akibat perkawinan antara terdakwa dengan istrinya, sehingga lahirlah seorang anak perempuan yang sudah menikah dengan seorang laki-laki.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt.

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya.[19] Sumber data primer dari penelitian ini adalah Putusan pengadilan negeri Garut dengan Nomor 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt, yang data tersebut diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan informasi tidak langsung.[20] Berikut adalah uraian sumber data sekunder:

1) R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).*
2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data penelitian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder.[21]

1) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam.*
2) Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam.*
3) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*
4) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam.*
5) Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.*

---

[19]Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 220.
[20] Ibid.
[21] Masruhan, *Metodologi Penelitan Hukum,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dan Sistem Hukum Islam.*

7) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan seperti pengadilan yang produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi).[22] Lebih tepatnya penulis menggunakan putusan pengadilan negeri Garut Nomor 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt yang penulis dapatkan langsung melalui website resmi Mahkamah Agung yaitu Direktori Putusan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analitis, teknik deskriptif analitis dengan metode berfikir deduktif. Teknik deskriptif analitis adalah metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh[23] yaitu mendeskripsikan putusan nomor 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt. yang meliputi penguraian kronologi kasus, pertimbangan hukum hakim dan dasar hukumnya. Kemudian penulis juga menggunakan pola pikir deduktif yaitu analisis yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penulis akan menguraikan secara

[22] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.
[23] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik, selanjutnya data yang bersifat umum tersebut akan ditarik pada data yang bersifat khusus yang berhubungan dengan pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung dalam putusan Nomor 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt yang relevansinya pada hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dan Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan dan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Kandung (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor:295/Pid.Sus/2014/PN.Grt)" ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bagian saling berkolerasi, yaitu:

Bab I merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang kerangka konseptual yang menjelaskan tentang teori zina, *qiṣāṣ* selain jiwa, serta perbarengan tindak pidana dalam hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III memuat tentang data penelitian yang berupa deskripsi kasus, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, bukti pendukung, pertimbangan hukum hakim, dasar hukum, dan amar putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt.

Bab IV memuat tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum tentang tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt.

Bab V memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PIDANA ZINA DAN *QIṢAṢ* SELAIN JIWA SERTA SANKSI HUKUMNYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pidana Zina

1. Pengertian Zina dan Hukumannya

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa - yazni - zinaa - aan* yang berarti *atal mar-ata min ghairi 'aqdin syar'iiyin aw milkin* , artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanitanya budak belian.[1] Menurut sistem hukum Islam, zina adalah tindakan melakukan hubungan kelamin seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang (atau lebih) yang bukan suami istri.[2]

Zina yang secara bahasa dan istilah syara' mempunyai pengertian yang sama yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan pada kemaluan tanpa didasari dengan ikatan serta syubhat kepemilikan.[3] Para ulama juga memberikan definisi tentang zina sebagai berikut:

a. Menurut Malikiyah, zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.[4]

---

[1] Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulugh al – Maram*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 190.
[2] Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 26.
[3]Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam 7 Wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 303.
[4] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan tanpa adanya paksaan yang dilakukannya pada wilayah negara adil serta hukum Islamlah yang menjadi landasan hukumnya dan diketahui wanita bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.[5]
c. Syaifi'iyah juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.[6]
d. Menurut pendapat mazhab Hanabilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan) baik terhadap *qubul* (farji) maupun dubur.[7]
e. Zina menurut Al-Jurjani ialah Memasukkan penis ke dalam vagina yang bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan).[8]

Zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah dan bukan karena kepemilikian hamba sahaya.[9] *Jarīmah* zina merupakan perbuatan keji dan tidak ada satu agamapun yang menghalalkannya disertai sanksi begitu berat karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini.[10]

---

[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam,* (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 33.
[9] Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 61.
[10] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2015), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa zina adalah perbuatan melanggar kesopanan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan serta kepemilikan syubhat.

Dalam pandangan Islam dasar hukum pelarangan *jarīmah* zina telah termuat pada al-Qur'an surah Al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."[11]

Ayat yang dijelaskan diatas juga bisa dikatakan ayat yang berisikan tentang larangan dalam hal mendekati perbuatan zina, untuk dasar hukum pengaharaman zina dalam sya'riat Islam juga terdapat dalam firman Allah al-Qur'an Surah Al-Mu'minūn ayat 5-7 yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾

Artinya: Dan orang yang memelihara kemaluannya.[12]

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴿٦﴾

Artinya: Kecuali terhadap mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.[13]

فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Tetapi barang siapa yang mencari barang itu (zina) dan sebagainya maka mereka itulah orang-orang yang melampui batas.[14]

---

[11] Departemen Agama Rakyat Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Mahkota, t.t.,), 388.
[12] Ibid., 475.
[13] Ibid.
[14] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman bagi pezina yang berstatus *muḥṣan* berdasarkan para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati.[15] Hukuman untuk pelaku zina yang belum menikah (*ghayru muḥṣan*) sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nūr ayat 2 yang berbunyi:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٢﴾

> Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.[16]

Hukuman pengasingan bagi pelaku zina *ghayru muḥṣan* tidak dapat ditambahkan terhadap hukuman dera. Allah SWT menjadikan dera sebagai keseluruhan hukuman *hadd* zina, apabila pelaku zina tetap ditambahkan hukuman pengasingan dalam hal ini tidak menutup kemungkina pelaku tidak berzina lagi dikarenakan tempat pengasingan jauh dari keluarga, kerabat, dan kenalan sehingga ia tidak khawatir terkena malu, ini adalah pendapat dari Ulama Hanafiyah.[17]

Menurut ulama Hanafiyah pengasingan bukan termasuk bagian dari *hadd* zina melainkan kewenangan bagi ulil amri untuk menjatuhkan hukuman tersebut. Ulil amri menjatuhkan hukuman pengasingan tidak

---

[15] Ibid.
[16] Departemen Agama Rakyat Indonesia, *al-Qur'an*…, 488.
[17] Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam*..., 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semena-mena tanpa dasar kepada pelaku karena menjatuhkan hukuman pengasingan tentu melihat dari sisi kebaikan dan kemaslahatan.[18]

Pendapat lain juga dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, mereka mengatakan bahwa pelaku dihukum dera dan mengasingkannya selama satu tahun ke suatu kawasan yang jaraknya sudah memperbolehkan melakukan qashar sholat.[19]

Pengasingan terhadap pezina *ghayru muḥṣan* sejauh jarak diperbolehkannya mengqashar sholat atau juga bisa lebih jauh lagi, disesuaikan dengan pendapat penguasa yang adil.[20]

2. **Unsur-unsur Pidana Zina**

Perbedaan pendapat terhadap pengertian tentang *jarīmah* zina tidak mengahalangi kesepatan dalam hal penetapan unsur-unsurnya, berikut unsur-unsur perzinaan:

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang diharamkan sebagai zina adalah persetubuhan dalam kemaluan dengan ukurannya mulai dari kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit, juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan) selama penghalang tersebut tipis dan tidak menghalangi perasaan serta kenikmatan bersenggama.[21]

---

[18] Ibid., 316.
[19] Ibid.
[20] Pakihsati, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'I,* (Solo: Media Zikir, 2009), 445.
[21] Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…*, 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah tersebut memberikan penjelasan tentang adanya setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina sehingga perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Para fuqaha telah sepakat berkaitan dengan perbuatan yang dianggap sebagai zina itu adalah persetubuhan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dengan perkembangan zaman yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru serta keunikan tersendiri yang belum diatur dalam peraturan-peraturan sebelumnya. Menyetubuhi mahram merupakan bagian dari persetubuhan yang diharamkan tersebut.

Menyetubuhi mahram ialah perbuatan persetubuhan terhadap wanita muhrim yang sebenarnya haram untuk dinikahi.[22] Persetubuhan dengan mahram atau muhrim ini memiliki perbedaan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelakunya yaitu:

1. Menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad Zhahiriyah, Syi'ah Zaidiyah, Abu Yusuf, dan Muhammad murid dari Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa apabila dalam pernikahan yang batal tersebut terjadi persetubuhan maka pelaku harus dikenai hukuman *hadd* karena tidak ada syubhat.[23]
2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang kawin dengan wanita bukan mahramnya, kemudian terjadi persetubuhan dengannya

[22] Ibid., 20.
[23] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.,), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka tidak dikenai hukuman *hadd* karena adanya akad nikah yang merupakan sebab dibolehkannya melakukan persetubuhan. Dalam hal tersebut pernikahan tetap dilarang sehingga sebab kebolehan menjadi hilang dan tinggallah bentuk syubhatnya. Syubhat itu yang menggugurkan hukuman *hadd* kepada pelaku tetapi pelaku tetap dijatuhkan hukuman berupa *ta'zīr*.[24]

3. Menurut segolongan ahli hadits, mazhab Ahmad, Ishaq bahwa hukuman bagi seorang ayah yang menyetubuhi mahramnya dengan keharusan untuk membunuhnya.[25]

b. Adanya Kesengajaan Atau Niat Melawan Hukum

Unsur yang kedua dari *jarīmah* zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum, unsur tersebut dapat terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan persetubuhan padahal ia mengetahui jika wanita yang disetebuhi tersebut haram baginya. Unsur melawan hukum yang dimaksud adalah adanya niat dalam pelaksanaan perbuatan itu yang diketahuinya merupakan perbuatan melawan hukum.[26]

Ketidaktahuan terhadap adanya hukuman dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum bagi pelakunya tidaklah bisa dianggap tidak tahu, dikarenakan prinsip dari negara Islam adanya alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima sebagai alasan hapusnya pertanggungjawaban

[24] Ibid., 164.
[25] Abu Ihsan Al-Atsari, *Shahih Fiqih Sunnah-Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 66.
[26] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana. Dengan demikian seseorang melakukan perbuatan zina dengan alasan tidak tahu maka alasan tersebut tidak bisa dierima.[27]

3. Syarat-syarat Hukuman *Hadd* Zina

Seorang laki-laki maupun perempuan tidak dapat dikenakan hukuman *hadd* zina kecuali dengan beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut yaitu sebagai berikut[28]:

a. Pelaku adalah orang baligh, mengandung arti bahwa seorang anak kecil yang belum baligh tidaklah dapat dijatuhi hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan para ulama.
b. Pelaku adalah orang berakal, penjatuhan hukuman *hadd* zina tidak berlaku bagi orang gila.
c. Pelaku adalah seorang muslim menurut ulama Malikiyah, berarti hukuman *hadd* zina tidak berlaku bagi perempuan kafir.
d. Pelaku melakukan perzinaan atas kemauan sendiri tidak dalam keadaan dipaksa.
e. Perzinaan yang dilakukan adalah dengan manusia.
f. Perempuan yang dizinai harus perempuan yang memang sudah bisa disetubuhi.
g. Persetubuhan yang dilakukan tanpa ada unsur syubhat di dalamnya.
h. Pelaku mengetahui hukum keharaman berzina.

[27] Ibid., 25-26.
[28] Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam*..., 312-314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Perempuan yang dizinai bukan perempuan dalam kawasan negeri musuh atau kawasan yang dikuasai oleh kelompok pemberontak).

j. Pelaku dapat dikenai *hadd* zina apabila dapat dibuktikan dengan pengakuan maupun dengan persaksian . Pengakuan yang menurut Syafi'i dan Malik bila pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya. Pembuktian melalui saksi haruslah terpenuhi dengan adanya empat saksi laki-laki yang terpercaya dan para saksi menyaksikan hubungan seksual itu secara jelas.[29]

k. Kesaksian empat orang saksi laki-laki tersebut apabila salah satu dari keempat saksi mencabut kesaksiannya maka terhadap mereka semua dijatuhkan hukuman menuduh orang berzina.[30]

Sifat hukuman *hadd* zina merupakan murni dari hak Allah SWT karena hukuman *hadd* zina diberlakukan untuk menjaga kehormatan jangan sampai ternodai, untuk melindungi kemaslahatan umum yaitu menolak dan menjatuhkan kesengsaraan bagi mereka. Hukuman *hadd* zina adalah hukuman *hadd* yang tidak menerima kemungkinan adanya pengampunan, kesepakatan damai, dan pembebasan setelah kasusnya terbukti secara positif berdasarkan pengakuan pelaku atau kesaksian empat orang saksi laki-laki. Di dalam penjatuhan hukuman *hadd* zina berlaku suatu prinsip hukum *at-tadakhul* sehingga seseorang apabila melakukan beberapa kali perbuatan zina tidak wajib baginya dikenakan hukuman *hadd* zina.[31]

---

[29] Topo Santoso, Membumikan…, 24.
[30] Mohammad Nabhan Husein, *Fikih Sunnah 9,* (Bandung: Alma'arif, 1984), 90.
[31] Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam*..., 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam Perzinaan

Jarīmah zina mempunyai dua macam yaitu *zina muḥṣan* dan *ghayru muḥṣan*, berikut ini penjelasannya:

a. Zina *Muḥṣan* ialah zina yang pelakunya memiliki status suami, istri, duda, atau janda atau juga bisa disebut dengan masih adanya status pernikahan maupun sudah pernah menikah.[32]

b. Zina *Ghayru Muḥṣan* ialah zina yang dilakukan para pelakunya dengan berstatus perjaka atau gadis dan juga bisa disebut dengan zina yang pelakunya belum pernah menikah.[33]

Apabila suatu *jarīmah* perzinaan tidak terpenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman *hadd,* atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal maka hukumannya berupa *ta'zīr*.[34]

B. Pidana *Qiṣāṣ* Selain Jiwa

1. Pengertian *Qiṣāṣ*

Secara bahasa *qiṣāṣ* berasal dari kata *qashasha-yaqushsu-qishāshan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki, maknanya berarti

---

[32] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh…,* 20.
[33] Ibid.
[34] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, yang antara jejak kaki dan telapak kaki memiliki kepastian kesamaan bentuk.[35]

Qiṣāṣ secara terminologi dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku yang disesuaikan dengan tindakannya terhadap korban.[36]

Dalam *Al-Mu'jam Al-Wasīth* sebagaimana dikutip oleh M.Nurul Irfan *qiṣāṣ* diartikan sebagai penjatuhan sanksi hukum terhadap pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya seperti nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Nyawa yang dimaksud ialah pelaku telah melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban atau pelaku telah menghilangkan anggota tubuh korban, oleh sebab itu sanksi hukum yang sama seperti perbuatan pelaku terhadap korban dapat dijatuhkan kepadanya.[37]

2. **Pengertian *Qiṣāṣ* Selain Jiwa dan Hukumannya**

Dalam hukum Islam selain jiwa didalamnya termuat kekerasan fisik, selain jiwa atau kekerasan fisik ialah setiap perbuatan haram yang dilakukan terhadap anggota tubuh baik dengan cara memotong, melukai maupun menghilangkan fungsinya.[38]

---

[35] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, 2016), 30.
[36] Ibid.
[37] Ibid., 31.
[38] Fadli Bahri, *Al-ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam,* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya disebut juga dengan *qiṣāṣ* selain jiwa atau kekerasan fisik.[39]

Selain jiwa atau kekerasan fisik adalah setiap bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia berupa pemotongan, suatu anggota tubuh, pelukaan, atau pemukulan, sementara si korban masih tetap hidup.[40]

Dasar hukum pensyariatan *qiṣāṣ* selain jiwa sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Mā'idah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

> Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qiṣāṣ-nya, (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qiṣāṣ)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.[41]

3. Macam-macam *Qiṣāṣ* Selain Jiwa

Pembagian *qiṣāṣ* selain jiwa yaitu terdapat dua klasifikasi baik dari segi niat dan dari segi objek (sasarannya), berikut penjelasannya:

a. Dari segi niat *qiṣāṣ* selain jiwa atau kekerasan fisik dengan sengaja seperti yang dikemukan oleh Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan yang

[39] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi...,* 19.
[40] Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam*..., 663.
[41] Departemen Agama Rakyat Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*…,111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan pelaku tindak pidana dengan sengaja melawan hukum.[42] Pengertian tersebut dapat diambil suatu asumsi tentang adanya niat kesengajaan dalam diri pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan melawan hukum dan pada saat melakukannya telah direncanakan secara rapi sehingga menghasilkan tindak pidana atas selain jiwa yang sempurna.

b. Dari segi objek atau sasarannya

Ditinjau dari segi objek atau sasarannya *qiṣāṣ* selain jiwa baik sengaja maupun tidak disengaja dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:[43]

1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya yang berarti tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan seperti pemotongan atau pelukaan bagian tubuh yang meliputi pemotongan atau pelukaan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lain-lain.
2. Menghilangkan manfaat anggota badan yang berarti tindakan merusak manfaat dari anggota badan namun anggota badan lainnya masih dalam kondisi utuh. Anggota badan yang dimaksud seperti hanya rusaknya daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.

[42] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* …, 180.
[43] Ibid., 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Asy-Syijāj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala, sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan kepala disebut dengan *jirāh*. *Syijāj* juga diartikan sebagai pelukaan pada bagian muka dan kepala tetapi khusus di bagian-bagian tulang sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *syijāj* menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut beliau *syijāj* meliputi:

   a) *Al-Khāriṣah* yaitu pelukaan atas kulit namun tidak sampai mengeluarkan darah.

   b) *Ad-Dāmi'ah* yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan tetapi darahnya tidak sampai mengalir.

   c) *Ad-Dāmiyah* yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.

   d) *Al-Bāḍi'ah* yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.

   e) *Al-Mutalāḥimah* yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam daripada *Al-Bāḍi'ah*.

   f) *As-Samḥāq* yaitu pelukaan yang sampai terlihat selaput pemisah antara daging dan tulang diakibatkan oleh pemotongan daging terlalu dalam.

   g) *Al-Mūḍiḥah* yaitu pelukaan yang diakibatkan oleh pemotongan daging sampai terlihat daging.

   h) *Al-Hāsyimah* yaitu pelukaan sampai tulangnya mengalami retak.

   i) *Al-Munqilah* yaitu pelukaan yang tidak hanya memotong tulang atau sekedar memecahkan tulang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j) *Al-āmah* yaitu melakukan pelukaan sampai terlihat selaput antara tulang dan otak.

k) *Ad-Dāmigah* yaitu pelukaan yang sampai kepada merobek tulang dan otak sehingga otaknya terlihat.

4. *Al-Jirāh* ialah pelukaan pada anggota badan selain pada bagian wajah, kepala, dan *athraf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirāh* meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. *Al-Jirah* dibagi menjadi dua yaitu:[44]

a) *Jāifah* berarti pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukannya dari depan, belakang, maupun samping.

b) *Ghair Jāifah* berarti pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut melainkan hanya di bagian luar saja.

Apabila suatu bagian anggota tubuh hanya terluka tidak sampai merusaknya maupun menghilangkan manfaatnya seperti goresan kecil, memar atau sayatan. Dalam hal ini pelaku dikenai *ta'zīr*.[45]

4. Syarat Wajib *Qiṣāṣ* Selain Jiwa

a. Berakal.[46]

b. Baligh.[47]

---

[44] Ibid., 183.
[45] M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh* …, 11.
[46] Achmad Zaeni Dachlan, *Ringkasan Fiqih Sunnah Syaikh Sayyid Sabiq,* (Depok: Senja Media Utama, 2017), 519.
[47] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harus aman dari ketidakadilan, jika terjadi ketidakadilan di dalamnya *qiṣāṣ* tidak boleh dilaksanakan.[48]

d. Jika luka terjadi di kepala atau wajah maka di dalamnya tidak ada *qiṣāṣ*. Semua luka yang tidak dapat di *qiṣāṣ* karena vitalitasnya, maka tidak di *qiṣāṣ*.[49]

e. Perbuatan itu dilakukan secara sengaja berarti sengaja melakukan pemukulan dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak melukai tapi ternyata melukai, maka menurut jumhur ulama dalam hal ini tidak ada *qiṣāṣ*.[50]

f. Perbuatannya dilakukan secara aniaya berarti perbuatan pelaku tidak sampai melampaui batas maka tidak bisa di *qiṣāṣ*. Misalnya pelaku bukan mukallaf atau tindakan yang dilakukannya telah secara hak seperti orang yang mempunyai tugas melaksanakan *hadd, ta'zīr*, dan sebagainya.[51]

g. Si pelaku setara dengan korban, maksudnya bila si pelaku melakukan perbuatan selain jiwa kepada korban yang merupakan sesama muslim.[52]

h. Bagian yang di *qiṣāṣ* serupa dengan bagian yang terkena *jinayat*, bahwasannya tidaklah boleh melakukan *qiṣāṣ* kecuali yang serupa dengan yang terjadi pada korbannya.[53]

---

[48] Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana*..., 71.
[49] Ibid.
[50] Abu Ihsan Al-Atsari, *Shahih Fiqih*..., 321.
[51] Ibid.
[52] Ibid.
[53] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Sebab-sebab Terhalangnya *Qiṣāṣ Selain Jiwa***

Hukuman *qiṣāṣ* dapat terhalang dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1) Korban Bagian Dari Pelaku

Terhalangnya *qiṣāṣ* disebabkan karena korban bagian dari pelaku seperti halnya dalam kasus seorang ayah atau ibu melakukan tindak pidana berupa melukai, memotong anggota badan anaknya, maka ia tidak dapat dijatuhkan hukuman *qiṣāṣ*. Berbeda konteksnya apabila seorang anak melakukan tindak pidana melukai, memotong anggota tubuh dari ayah atau ibunya dengan hukuman *qiṣāṣ*.[54]

Jumhur fuqaha mengemukakan pendapatnya tentang seorang anak tidaklah boleh membalas kejahatan yang dilakukan kedua orang tuanya terhadap dirinya, *qiṣāṣ* juga tidak berlaku lantaran kejahatan tersebut dilakukan terhadap anaknya.[55]

Apabila seorang anak melaporkan orang tuanya kepada *qadhi* karena telah melakukan kezaliman kepadanya bukanlah masuk dalam kategori sebagai anak durhaka. Dalam hal ini tentu ada pertimbangan berkenaan laporan yang disampaikan anak tersebut kepada *qadhi* lantaran tujuannya untuk melenyapkan kezaliman, menegakkan kebenaran, atau untuk menyelesaikan perselisihan, namun berbeda konteksnya apabila tujuan pelaporan tersebut untuk merendahkan martabat kedua orang tua,

---

[54] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi...*, 26.
[55] Mu'ammal Hamidi dan Imron A.Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 3,* (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), 728.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan ketenaran, dan memeras orang tua tanpa ada alasan merupakan dosa yang besar.[56]

2) Tidak Ada Kesetaraan antara Korban dan Pelaku

Menurut Mazhab Maliki mensyaratkan kesetaraan dalam tindak pidana atas selain jiwa, apabila pelakunya orang kafir atau budak memotong tangan orang muslim, orang muslim tidaklah boleh memotong tangan keduanya.[57]

3) Perbuatan Harus Menyerupai Sengaja

Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa tindak pidana atas selain jiwa adakalanya disengaja atau menyerupai sengaja. Tindak pidana dianggap menyerupai sengaja semisal seseorang menampar orang lain kemudian matanya lepas.[58]

4) Perbuatan Menjadi Penyebab

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa tindak pidana atas selain jiwa dengan membedakannya melalui dua cara baik langsung maupun tidak langsung, perbuatan langsung dapat dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*. Imam Abu Hanifah mewajibkan adanya hukuman pengganti berupa *diyah*. Imam tiga mazhab tidak membedakan antara tindak pidana secara langsung atau tidak langsung yang tetap mewajibkan hukuman *qiṣāṣ*.[59]

---

[56] Eka Nur Diana, *Fiqh Pergaulan Anak Terhadap Orang Tua,* (Solo: Tinta Medina, 2015), 96.
[57] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi* …, 26.
[58] Ibid., 29-30.
[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Tindak Pidana yang Dilakukan Berada di Negara Non Islam

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada *qiṣāṣ* atas pelaku tindak pidana yang berada di negara non-Islam. Imam mazhab yang lain berpendapat dengan tidak membedakan negara, sehingga hukuman *qiṣāṣ* tetap diberlakukan.[60]

C. Perbarengan Tindak Pidana Zina dan *Qiṣāṣ* Selain Jiwa

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan tindak pidana atau *concursus* menurut hukum Islam disebut gabungan hukuman atau *ta'addud al-Jarāīm* yang mengandung pengertian tentang serangkaian sanksi untuk diterapkan kepada seseorang apabila ia telah nyata melakukan *jarīmah* secara berulang-ulang dan antara *jarīmah* satu dengan lainnya belum mendapatkan putusan akhir.[61]

Gabungan hukuman dapat terjadi apabila terdapat gabungan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan beberapa tindak pidana namun masing-masing dari perbuatan itu belum mendapatkan putusan akhir menurut Abdul Qadir Audah.[62] Perbarengan tindak pidana berdasarkan uraian tersebut berarti serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang namun belum dijatuhkan vonisnya.

---

[60] Ibid.
[61] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 95.
[62] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi* …, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Sifat Perbarengan Tindak Pidana**

Perbarengan tindak pidana atau gabungan hukuman memiliki beberapa sifat yang pada intinya sebagai berikut:

a. Gabungan anggapan (*concursus idealis*) yaitu adanya gabungan *jarīmah* karena sifatnya anggapan tetapi pelaku sebenarnya hanya melakukan satu *jarīmah*. Misalnya seeorang memukul petugas, dia dianggap melakukan *jarīmah* ganda walaupun pelakunya menganggap berbuat *jarīmah* tunggal, hal ini dikarenakan yang dipukul adalah petugas sehingga dalam kacamata hukum pelaku tindak pidana telah melakukan *jarīmah* ganda meliputi memukul seseorang dan melawan petugas.[63]

b. Gabungan Nyata (*concursus realis*) yaitu adanya gabungan hukuman disebabkan karena seseorang telah melakukan perbuatan *jarīmah* ganda secara jelas, baik berkenaan dengan *jarīmah* yang berbeda. Misalnya A melakukan penganiayaan terhadap B, sebelum dijatuhi hukuman ternyata juga melakukan pembunuhan terhadap C sebagai contoh *jarīmah* ganda berbeda, kemudian contoh *jarīmah* ganda sejenis seperti perbuatan yang dilakukan A ialah mencuri, sebelum mendapatkan hukuman ia melakukan melakukan pencurian lagi.[64]

3. **Teori dalam Perbarengan Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana Islam, teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal oleh para *fuqaha*, tetapi telah dibatasi pada dua teori, yaitu

---

[63] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014), 46.
[64] Sahid HM, *Epistemologi…*, 95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori saling memasuki (*tadākhul*) dan penyerapan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Teori Saling Melengkapi (*Naẓariyyatut Tadākhul)*

Menurut teori *at-Tadākhul*, pelaku *jarīmah* dikenakan satu hukuman, meskipun telah melakukan tindak pidana ganda, karena perbuatan satu dengan yang lainnya dianggap saling melengkapi atau saling memasuki, berdasarkan dua pertimbangan:[65]

1) Bila pelaku *jarīmah* hanya melakukan tindakan kejahatan sejenis belum mendapatkan putusan dari *qadhi*, maka hukumannya dapat dijatuhkan satu macam yang tujuannya adalah edukasi (Pendidikan) dan preventif (pencegahan). Jika satu hukuman dianggap cukup, maka hukuman selanjutnya tidak perlu dilaksanakan. Jika pelaku tindak pidana belum sadar dan mengulangi perbuatan jahat maka pelaku dapat dikenai hukuman lagi.
2) Bila *jarīmah* yang dilakukan oleh seseorang berulang-ulang dan terdiri atas macam-macam *jarīmah*, maka pelaku dapat dijatuhi satu hukuman, dengan syarat penjatuhan hukuman itu melindungi kepentingan bersama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama.

b. Teori Penyerapan (*Naẓariyyatul Jabb*)

Menurut syariat Islam penyerapan (*Al-Jabb*) adalah hukuman yang satu kali saja dapat dijatuhkan, sehingga hukuman-hukuman yang lain

[65] Ibid., 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak perlu dilaksanakan. Hukuman yang dimaksud adalah hukuman mati yang dapat menyerap hukuman-hukuman lain.[66]

Teori penyerapan (*Al-Jabb*) mempunyai beberapa pendapat dikalangan imam madzab namun para fuqaha tidak sepakat berkenaan dengan teori ini. Adapun pendapat para imam madzab sebagai berikut:

1) Imam Malik berpendapat bahwa ketika ada beberapa tindak pidana yang dilakukan, apabila salah satu tindak pidana yang dilakukan terdapat ancaman hukuman mati, maka hukuman selain hukuman mati tidak perlu dilakukan. Cukup bagi *qadhi* menjatuhkan hukuman mati saja. Hukuman mati dianggap telah menyerap hukuman-hukuman lainnya.[67]
2) Menurut Imam Ahmad apabila terjadi dua *jarīmah hūdūd* yang salah satunya diancam dengan hukuman mati maka hukuman mati yang dilaksanakan, sedangkan hukuman lain menjadi gugur. Akan tetapi berbeda konteksnya jika hukuman itu adalah hak Allah yang berkumpul dengan hak manusia, selama ancaman hukuman yang dimaksud adalah hukuman mati maka hak-hak adami (manusia) tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan hukuman-hukuman *hadd* yang lain diserap oleh hukuman mati.[68]

---

[66] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 169.
[67] Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana...,* 92.
[68] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...*, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Apabila terdapat gabungan hak dalam hukuman (antara hak Allah dan hak manusia) maka hak manusialah yang harus didahulukan. Setelah hukuman dilaksanakan maka hak Allah tidak bisa dijalankan lagi yang secara otomatis gugur menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah.[69]
4) Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua hukuman harus dilaksanakan selama hukuman tersebut tidak saling melengkapi. Caranya adalah mendahulukan hukuman-hukuman yang merupakan hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman yang merupakan hak Allah yang bukan hukuman mati, dan terakhir barulah hukuman mati. Apabila pelaku terhukum dengan hukuman mati maka dalam menjalani hukuman-hukuman sebelum dilaksanakannya hukuman mati, hapuslah hukuman-hukuman yang lain.[70]
5) Menurut sebagian ulama Syafi'iyah ada yang menggunakan teori penyerapan ini, akan tetapi sebenarnya mereka tidak menggunakannya melainkan menggunakanteori saling memasuki. Misalnya tindak pidana pencurian dan perampokan, dalam kasus ini mereka tidak melaksanakan hukuman potong tangan, karena telah cukup dengan hukuman mati yang merupakan hukuman perampokan. Perampokan merupakan kelompok pencurian berat, sedangkan pencurian disebut sebagai pencurian ringan.[71]

[69] Ibid.
[70] Ibid.
[71] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN DASAR HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GARUT NOMOR: 295/PID.SUS/2014/PN.GRT

A. Deskripsi Kasus

Data untuk mendukung permasalahan yang telah dikemukan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan uraian kasusnya tentang pencabulan dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap anak kandung yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi sebagai berikut.[1]

Terdakwa bernama Pergit Mustaram Bin Alm M.Sholeh, lahir di Garut pada tanggal 27 April 1968, berjenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana "pencabulan dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT (Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Kejadian bermula pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2014 yang bertempat di Jalan Ahmad Jayadi KP.Sanding Lebak RT 005 RW 001 kelurahan muara sanding Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Pada waktu itu

[1] Putusan Nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa Pergit Mustaram Bin Alm M.Sholeh mengajak anak kandungnya (saksi korban) sesuai dengan kutipan Kartu Keluarga Nomor: 3205011911070028 bahwa korban adalah benar secara hukum sebagai anak kandungnya yang telah tinggal di Malang Jawa Timur bersama suaminya. Terdakwa Pergit Mustaram bin Alm M.Sholeh meminta ijin kepada suami korban untuk membawanya pulang ke Garut dengan alasan ibu kandung/nenek saksi korban dalam kondisi sakit.[2]

Terdakwa bersama saksi korban langsung bergegas pulang ke Kabupaten Garut setidak-tidaknya pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 atau sekira pukul 14.00 WIB. Pada keesokan hari tepatya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 terdakwa dan saksi korban tiba di kabupaten Garut. Selang sehari setelah tiba di Kabupaten Garut bertepatan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 terdakwa memarahi dan menasehati saksi korban, namun karena terdakwa emosi berakibat pada tindakan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu(gagang sapu) ke arah tangan dan punggung saksi korban sebanyak dua kali. Pukulan yang dialami korban tersebut membuatnya mengalami luka berdasarkan hasil dari *Visum et Repertum* Nomor: 445.5/1865/RSU/IX/2014 tanggal 09 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr.Fitrina Agustini dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr.Slamet Garut dengan hasil pemeriksaan menunjukkan:

Pada daerah jari ketiga tangan sebelah kanan tepatnya dibawah kuku ditemukan perdarahan.

[2] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah beberapa minggu atau sekira dua minggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 pukul 22.00 WIB terdakwa kembali dan menasehati saksi korban dengan alasan tidak setuju apabila saksi korban kembali bersama suaminya, kemudian terdakwa kembali melakukan pemukulan ke arah tubuh saksi korban tepatnya bagian kepala dengan menggunakan kepalan tangan serta menggunakan ancaman dan maki-makian yang kemudian menyuruhnya untuk mengganti celana dan baju yang tipis, kemudian terdakwa mengatakan "kamu anjing, nggak nurut sama orang tua, kenapa kalau oleh suami mau disetubuhi kalau sama bapak tidak mau" lalu dilepaslah celana dan baju yang saksi korban kenakan.[3]

Lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan menyuruhnya untuk tidur terlentang sambil menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban sampai nafsu birahi terdakwa memuncak hingga mengeluarkan cairan sperma di luar daerah kemaluan korban. Keesokan harinya setelah kejadian yang menimpa saksi korban tersebut, saksi korban melarikan diri karna tidak kuat dengan segala sesuatu yang menimpanya selama tinggal beberapa hari bersama ayah kandungnya (terdakwa).

B. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Pergit Mustaram Bin Alm M.Sholeh menerangkan bahwa:

a. Bahwa terdakwa adalah ayah kandung saksi korban;

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 WIB melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban di rumah terdakwa sendiri yaitu di Kabupaten Garut yang dilakukan terdakwa dengan cara meminta saksi korban mengenakan celana pendek yang kainnya tipis, setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban yang pada saat itu tidur terlentang, langsung saja menindih serta memeluk saksi korban sehingga posisi tubuh terdakwa berada di atas tubuh saksi korban. Setelah itu terdakwa menggesekkan batang kemaluan terdakwa ke arah lubang kemaluan saksi korban selama 3 menit sampai nafsu birahi terdakwa terpenuhi dan mengeluarkan cairan sperma;
c. Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terdakwa dan saksi korban sama-sama menggunakan celana pendek;
d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa Jalan Ahmad Jayadi Kp. Sanding Lebak RT 05 RW 01 Kelurahan Muara Sanding Kecamatan Garut Kabupaten Garut telah melakukan pemukulan;
e. Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang ketika posisi saksi korban sedang jongkok dan mengenai punggung atau jari kuku saksi korban;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban membuat kuku atau jarinya memar dan mengalami perdarahan;

g. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa tersinggung karena saksi korban menjawab ketika diberi nasihat.

C. Keterangan Saksi-saksi

1. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:[4]

   a. Saksi adalah anak kandung terdakwa;

   b. Bahwa saksi sudah menikah dan telah memiliki satu orang anak ketika saksi berusia 20 tahun;

   c. Bahwa awalnya pada tanggal 8 Agustus 2014 terdakwa datang ke rumah saksi di Malang Jawa Timur dengan maksud agar saksi pulang karena nenek sakit dan saksi pada akhirnya ikut pulang ke Kabupaten Garut;

   d. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 WIB, setibanya di Kabupaten Garut terdakwa memaki-maki dan memarahi saksi menggunakan kata-kata kasar lalu memukul saksi dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu ke arah punggung dan tangan saksi sehingga kuku jari telunjuk lepas dan berdarah;

[4] Ibid., 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bahwa dua minggu kemudian sekitar tanggal 31 Agustus 2014 tepatnya pukul 22.00 WIB ketika saksi sedang tidur terdakwa menyuruh saksi untuk mengganti celana, baju yang tipis, dan mengatakan "kamu anjing, nggak nurut sama orang tua, kenapa kalau oleh suami mau disetubuhi kalau sama bapak tidak mau". Kemudian terdakwa menghampiri saksi sambil memukul dengan kepalan tangan pada saat keadaan saksi terlentang, lalu terdakwa membuka celananya

dan menindih saksi sambil menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan saksi;

f. Bahwa pada saat itu kemaluan terdakwa tegang dan mengeluarkan air mani.

2. Saksi II: Ibu Kandung Korban dibawah sumpah menerangkan:[5]

a. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar pukul 10.30 WIB saksi korban datang ke rumah saksi dan menceritakan kejadian yang menimpa dirinya yaitu pada tanggal 10 Agustus 2014 ia dipukul sampai kuku jari tangannya copot, lalu tanggal 31 Agustus 2014 dipukul dan dicabuli dengan cara kemaluannya digesek-gesekkan yang diarahkan ke kemaluan saksi korban;

b. Bahwa setahu saksi terdakwa sering memukuli anak-anaknya dan saksi korban sering kabur ke rumah saksi;

[5] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahwa saksi dan saksi korban telah lama diambil orang tuanya untuk pulang karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sering memukulinya sehingga terjadi perceraian.

D. Bukti Pendukung

a. Keterangan surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445.5/1865/RSU/IX/2014 tanggal 09 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr.Fitrina Agustini dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr.Slamet Garut dengan kesimpulan "pada pasien kurang lebih berumur dua puluh satu tahun ini ditemukan perdarahan di bawah kuku akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan."[6]

b. 1 (satu) buah pakaian wanita berkerah warna merah muda motif titik-titik;

c. 1 (satu) buah celana pendek bertuliskan "just for you".

E. Pertimbangan Hukum Hakim

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka hakim perlu mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:[7]

1. Hal-hal yang memberatkan
   a. Terdakwa sudah pernah di hukum;

[6] Ibid., 10.
[7] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

c. Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma psikis terhadap saksi korban.

2. Hal-hal yang meringankan

a. Terdakwa menyesali perbuatannya;

b. Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan di persidangan.

F. Dasar Hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan bahwasannya terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu komulatif, maka majelis hakim boleh memilihnya sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dakwaan yang menurut hakim terpenuhi adalah dakwaan pertama dan kedua.

Dakwaan pertama yaitu pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:[8]

1. Barang siapa

Bahwa unsur kesatu "barang siapa" adalah manusia sebagi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Pergit Mustaram bin

[8] Ibid., 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Almarhum M.Sholeh yang dihadapan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan hakim kepadanya secara baik.

Dengan demikian terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Untuk Melakukan atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul

Bahwa unsur yang dimaksud adalah perbuatan cabul menurut hukum yang mengandung arti sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi serta fakta persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban di rumah terdakwa sendiri yaitu di Kab. Garut yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa meminta saksi korban untuk mengenakan celana pendek yang kainnya tipis, setelah itu ketika saksi korban tidur terlentang di kamarnya Terdakwa menghampiri dan menindih serta memeluk tubuh saksi korban sehingga posisi tubuh terdakwa berada di atas tubuh saksi korban yang terlentang. Setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan batang kemaluan Terdakwa ke arah lubang kemaluan saksi korban selama 3 (tiga)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menit sampai nafsu birahi Terdakwa terpenuhi dan mengeluarkan cairan sperma.

Dari unsur-unsur maka dapat dianggap telah terpenuhi dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Setelah dakwaan pertama dibuktikan maka selanjutnya pada dakwaan kedua yaitu pasal 44 ayat (1) Uundang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:[9]

1. Unsur setiap orang

   Unsur setiap orang yang dimaksud adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Pergit Mustaram Bin M.Sholeh. Dengan ini terdakwa dapat dinyatakan subyek hukum yang bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehingga unsur ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

   Unsur yang dimaksud sesuai dengan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban di rumahnya sendiri Jalan Ahmad Jayadi KP. Sanding Lebak Kelurahan Muarasanding RT 005 RW 001 Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Terdakwa melakukan tindak pidana itu kepada korban

[9] Ibid., 12-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan sebatang kayu (gagang sapu) ke arah punggung dan tangan. Dengan yang menjadi korbannya adalah anak kandung terdakwa.

G. Amar Putusan

Sesuai dengan putusan dalam perkara ini dengan susunan majelis hakim meliputi Erna Lisa Purba SH.MH sebagai hakim ketua, hakim anggotanya terdiri dari dua orang yaitu Danield Ronald., SH.M.Hum dan Patyarini.,SH.M.Hum dibantu dengan Panitera Pengganti Tati Kurniati. Majelis hakim memutus perkara terdakwa tersebut dengan menggunakan Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun bunyi amar putusannya yaitu sebagai berikut:[10]

1. Menyatakan Terdakwa PERGIT MUSTARAM BIN M. SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBUATAN CABUL DAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

[10] Ibid., 16-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 1 (satu) buah pakaian wanita berkerah warna merah muda motif titik-titik dan;
   b. 1 (satu) buah pendek warna biru bertuliskan “just for you” dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN DASAR HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM PUTUSAN NOMOR: 295/PID.SUS/2014/PN.GRT

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Tindak Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Kandung Dalam Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt

Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum dalam lembaga peradilan, secara sederhana mempunyai tugas untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili mengandung pengertian menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri.[1]

Produk yang dihasilkan hakim adalah suatu putusan, putusan bukan saja akan mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutusnya namun akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum di masa mendatang. Putusan yang bukan hanya menjelma menjadi media dalam menyatakan orang bersalah

[1] Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana,* (Bandung: Alvabeta, 2013), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak melainkan sebagai sarana bagi orang untuk mengambil kembali hak-haknya yang masih dalam penguasaan orang lain, secara substansial putusan merupakan kolaborasi dari hasil olah pikir dan pendalaman nurani yang dikemas dengan mengambil teori-teori dan pengetahuan hukum sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik, logis, dan yuridis.[2]

Salah satu bentuk putusan tersebut adalah kasus yang dilakukan oleh terdakwa Pergit Mustaram bin Alm M.Sholeh dalam putusan nomor: 295/Pid.Sus/214/PN.Grt yang telah melakukan tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandungnya sendiri. Terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan kombinasi dan ancaman hukuman yang dituntutkan terhadap terdakwa selama 6 tahun penjara. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam pasal 289 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

> Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.[3]

Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi:

> Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana

[2] Ibid., 32.
[3] Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak RP 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).[4]

Dalam amar putusannya hakim menggunakan dua pasal di atas dan menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 289 KUHP dan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain itu hakim juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Penjatuhan hukuman dari hakim terhadap terdakwa, tidaklah lepas dari adanya pertimbangan hukum, pertimbangan hukum tersebut berkaitan dengan keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Keadaan yang memberatkan bagi terdakwa menurut hakim meliputi pertama, terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan terdakwa sudah pernah dihukum berarti sebelumnya telah terindikasi melakukan tindak pidana dan mendapatkan keputusan akhir dari pengadilan bahwasannya terdakwa telah melakukan tindak pidana, kemudian melakukan tindak pidana lagi berupa pidana pencabulan dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap anak kandungnya sendiri.

Dalam hukum pidana Islam, alasan tersebut biasa disebut dengan *al-'aud* yang hukumannya juga bisa diperberat karena pengulangan tindak pidana itu, penjatuhan hukumannya tidak hanya sebatas penjara seumur hidup melainkan

[4] Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa saja sampai hukuman mati. Oleh sebab itu, terdakwa Pergit Mustaram Bin Alm M. Sholeh sudah pernah di hukum secara hukum pidana Islam hukumannya dapat diambil yang terberat dan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tersebut dilakukan oleh hakim.[5]

Keadaan yang memberatkan kedua dalam pertimbangan hukum hakim adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, meresahkan masyarakat berarti terdakwa menjadikan kehidupan dalam masyarakat mengalami ketidaknyamanan terhadap adanya tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan korbannya adalah anak kandung pelaku yang juga berstatus berumahtangga. Keresahan masyarakat akan berdampak pada ketakutan terhadap dirinya atau bahkan keluarganya menjadi korban kejahatan yang sama. Kejahatan yang berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat telah mengisyaratkan bahwasannya sudah terjadi ketidaksesuaian dan pelanggaran hukum dari adanya penjatuhan hukuman dalam hukum pidana, padahal dapat diketahui jika hukum pidana itu untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan. Hukum pidana yang tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, melainkan untuk ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.[6]

Keresahan dalam masyarakat merupakan bagian dari ketidakefektifan hukum untuk mencegah bahkan mengobati penyakit dari salah satu anggota

[5] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.,), 163.
[6] Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat tersebut, apabila dikaitkan dengan hukum pidana Islam tentang adanya suatu perbuatan sudah memasuki level meresahkan masyarakat maka harus dijatuhi hukuman pidana karena tujuan dari hukum Islam yaitu melindungi lima kebutuhan hidup atau biasa disebut dengan istilah *Maqasid al-syari'ah al- khamsah*, kelima tujuan tersebut ialah *hifzh al din* (memelihara agama), *hifzh al nafsi* (memelihara jiwa), *hifzh al maal* (memelihara harta), *hifzh nashl* (memelihara keturunan), dan *hifzh al'aqli* (memelihara akal).

Hakim yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, mengadili terdakwa, tidaklah cukup memberikan vonis terhadap seseorang apabila perbuatan yang dilakukan terdakwa juga mempunyai dampak pada trauma psikis, berarti secara tidak langsung memang tidak secara fisik korban terlihat namun karena perbuatan terdakwa, korban mengalami hal seperti itu, seharusnya hukuman terhadap terdakwa bisa lebih berat atau sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Dampak yang ditimbulkan dari trauma psikis dalam diri korban meliputi pertama adalah depresi yang ujung-ujungnya mengarah kepada penyalahan diri sendiri baik secara efek jangka pendek sampai jangka panjang. Depresi sebagai bentuk gangguan mood dapat terjadi ketika perasaan tidak sejalan antara kesedihan dan keputusan yang pada akhirnya mengganggu pola pikir korban secara tidak sehat. Dampak kedua akibat dari trauma psikis adalah gangguan makan, gangguan makan tersebut dijadikan sebagai pelampiasan untuk mengendalikan trauma namun memiliki kemampuan untuk merusak tubuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jangka panjang.[7] Secara hukum pidana Islam hal yang memberatkan hukuman terdakwa berupa trauma psikis, juga tidak mencerminkan adanya tujuan hukum Islam itu sendiri tentang pentingnya menjaga akal (*hifzh aql*).

Hakim dalam memberikan vonis terhadap pelaku haruslah benar-benar memperhatikan keadaan yang dialami korban, apalagi diketahui jika hakim merupakan tangan kanan Tuhan untuk memutus seseorang bersalah atau tidak, selain itu trauma psikis bagi korban harus benar-benar menjadi landasan pertimbangannya karena akibat yang ditimbulkan dari kejahatan itu terhadap korban bisa saja berujung pada depresi tingkat tinggi sampai menjadikan korbannya untuk mengakhiri hidup.

Vonis yang dijatuhkan pun bisa disesuaikan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap pelaku Pergit Mustaram bin M. Sholeh dengan hukuman 6 tahun penjara. Pelaku meskipun mempunyai status sebagai ayah kandung korban dengan korban anak kandung, bukan berarti secara hukum Islam anak tersebut ketika melaporkan ayahnya kepada hakim dianggap sebagai anak durhaka, melainkan dengan pelaporan yang dibuat si anak untuk mencegah semakin berkembangnya kezaliman terkhusus di lingkungan keluarga. Pada dasarnya manusia secara fitrah dari Tuhan dia tidak jahat melainkan suci lahir batinnya, berhubung ada faktor-faktor pendorong lainnya maka sifat jahat itu kemudian menjelma dalam dirinya yang secara sadar melakukan sesuatu di luar koridor hukum tanpa memandang siapa korbannya.

---

[7]Ajeng Quamila, "8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual", https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/trauma/-akibat-kekerasan-seksual/, diakses pada tanggal 05/07/2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan terdakwa Pergit Mustaram bin Alm M.Sholeh sekaligus ayah dari korban yang melakukan dua tindak pidana dalam kurun waktu tidak lama antara tindak pidana satu dengan tindak pidana berikutnya secara hukum Islam hukumannya dengan mengambil salah satu hukuman, berarti antara tindak pidana mendekati zina dengan tindak pidana *qiṣāṣ* selain jiwa. Hukuman itu secara *at-tadakhūl* dengan mengambil satu hukuman saja untuk melindungi kepentingan yang sama.

Setelah keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa, pertimbangan hukum hakim juga memuat tentang keadaan-keadaan yang meringankan. Keadaan yang meringankan tersebut meliputi terdakwa meyesali perbuatannya, berterus terang dan berlaku sopan di persidangan.

Hal-hal yang dapat meringankan pidana bagi pelakunya di dalam konsep hukum pidana yaitu anak yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun, mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana, seseorang setelah melakukan tindak pidana secara sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib, seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana, seseorang yang telah melakukan tindak pidana secara sukarela memberikan ganti kerugian, dan seseorang melakukan tindak pidana diakibatkan oleh kegoncangan jiwa.[8] Konsep peringanan hukuman memang tidak tersurat secara rinci, seperti halnya dalam hukum pidana Islam pelaku tindak pidana dapat bebas dari jerat hukuman dikarenakan beberapa sebab meliputi pelaku adalah anak-anak atau orang gila, lupa, keliru, paksaan, dan pembelaan.

[8] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana,* (Jakarta: Kencana, 2008), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan yang dilakukan terdakwa secara konsep baik hukum positif maupun hukum pidana Islam belum tercakup dalam konsep tersebut dikarenakan hal yang meringankan terdakwa berupa penyesalan dalam diri terdakwa. Menyesali perbuatan bukan berarti dapat menghapuskan pidana melainkan hal ini bentuk dari adanya niat terdakwa untuk bertaubat. Penyesalan bukanlah alasan untuk meringankan terdakwa bahkan sampai membebaskan terdakwa dari jeratan hukuman, karena sesungguhnya penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa merupakan bentuk upaya represif dengan menempatkan terdakwa Pergit Mustaram bin Alm. M. Sholeh di dalam penjara dengan kurun waktu cukup lama supaya dirinya benar-benar bertaubat.

Keadaan yang meringankan kedua terhadap diri terdakwa Pergit Mustaram bin Alm. M. Sholeh adalah berterus terang dan berlaku sopan di persidangan adalah tindakan yang memang seharusnya dilakukan terdakwa untuk memudahkan majelis hakim dalam penjatuhan putusan.

Sesuai dengan keadaan-keadaan tersebut, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan yang meringankan saja, tetapi harus pula memperhatikan keadaan yang memberatkan, apalagi keadaan yang memberatkan berdampak pada kondisi korban yang mengalami trauma psikis. Keadaan memberatkan lainnya juga terkait dengan adanya pengulangan tindak pidana pada diri terdakwa, terlihat tidak adanya rasa jera pada diri terdakwa hingga melakukan tindak pidana lagi. Penjatuhan hukuman secara hakikatnya untuk melindungi kepentingan korban, masyakat, dan juga diri terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman yang berat terhadap diri terdakwa pantaslah dijatuhkan supaya pengulangan ketiga bahkan kesekian kalinya tidak terjadi lagi.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Fisik Kepada Anak Kandung Dalam Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt

Dalam hukum pidana Islam yang menjadi salah satu aturan pokok bagi pelaku tindak pidana dapat dihukum karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang, kecuali bila ia benar-benar tidak mengetahui adanya peraturan tentang perbuatan yang ia lakukan itu maka terhapuslah pertanggungjawaban pidananya. Maksud dari mengetahui berarti mencapai dewasa, berakal, dan mudah baginya untuk mengetahui apa-apa yang diharamkan atas dirinya baik dengan cara merujuk kepada nas-nas yang menunjukkan keharamannya maupun bertanya kepada orang lain.[9] Selain itu, tindak pidana yang dilakukan telah memenuhi unsur umum dan khusus. Yaitu sifat melawan hukum dan pelakunya *mukallaf*. Unsur khusus yang dimaksud adalah spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana lain.

Sebagaimana kasus yang terjadi dalam perkara ini dengan terdakwa bernama Pergit Mustaram bin M.Sholeh telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pada pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

[9] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi*…, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan cabul dan kekerasan fisik dengan hukuman penjara selama 5 tahun penjara.

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa alangkah baiknya juga mempertimbangkan peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku di Indonesia. Melihat kasusnya saja, tindak pidana tersebut terdiri dari dua atau lebih tindak pidana atau juga biasa disebut dengan istilah perbarengan tindak pidana. Menurut jonkers bahwa yang menjadi dasar pemberatan pidana kepada seseorang yang melakukan kejahatan meliputi kedudukan sebagai pegawai negeri, pengulangan delik, dan gabungan atau lebih delik.[10]

Terdakwa Pergit Mustaram bin Alm M.Sholeh dapat dijatuhi pemberatan hukuman berupa perbarengan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 65 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berbunyi:

1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi. Ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.

Peraturan dibentuk untuk diberlakukan dan ditegakkan, supaya hukum benar-benar mampu mengontrol segala bentuk perubahan kehidupan di masyarakat. Vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa memang sudah

[10] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar tetapi disisi lain hal-hal yang dapat mempengaruhi pemberatan hukuman harus dipertimbangkan juga.

Hukum mempunyai peran penting di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, menganggap suatu sanksi yang dimuatnya begitu kejam. Hukum Islam pun di kalangan masyarakat awam juga dianggap sebagai hukum yang paling kejam, misalnya saja seorang pelaku pencurian dihukum dengan pemotongan tangan, padahal tujuan hukuman dibentuk untuk memberikan efek jera bagi pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya.

Perbuatan terdakwa Pergit Mustaram bin Alm M. Sholeh secara hukum Islam sebagai *ta'addud al-jarāīm* yang mempunyai arti perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan antara *jarīmah* yang satu dengan lainnya belum mendapat keputusan hakim. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang pertama ialah perbuatan yang mendekati zina, perbuatan tersebut termuat dalam firman Allah al-Qur'an Surah Al-Isrā' ayat 32. Namun perbuatan terdakwa tidak bisa dipandang sebagai perbuatan zina yang diancam dengan *hadd*, karena sesungguhnya *hadd* dapat dijatuhkan apabila telah memenuhi unsur-unsur yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Persyaratan lain yang harus terpenuhi adalah orang baligh, berakal, muslim, pelaku melakukan perzinaan atas kemauan sendiri tidak dalam keadaan dipaksa, perzinaan yang dilakukan adalah dengan manusia, perempuan yang dizinai harus perempuan yang memang sudah bisa disetubuhi, persetubuhan yang dilakukan tanpa ada unsur syubhat di dalamnya, pelaku mengetahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum keharaman berzina, dan pengakuan disertai kesaksian empat orang laki-laki. Hukum Islam tidaklah semudah hukum positif, apabila telah terpenuhinya unsur tindak pidana pelaku dapat dijatuhi hukuman, lain halnya dengan hukum Islam yang secara hati-hati memberikan penghukuman terhadap pelakunya, tidak secara mudah menyatakan perbuatannya sebagai perbuatan zina, apabila ada pengakuan dan kesaksian tidak benar-benar melihat kejadian tersebut bisa dianggap sebagai *qadzaf* karena menuduh orang lain berzina. Perbuatan mendekati zina memang tidaklah diancam dengan halnya *hadd* zina melainkan hukuman *ta'zīr* terhadap terdakwa. lagipula tujuan adanya hukuman *ta'zīr* adalah preventif, represif, dan kuratif.

Ta'zīr yang tepat untuk perbuatan terdakwa ini dengan hukuman jilid sebanyak 50 kali karena *jarīmah* percobaan melakukan perzinaan atau lebih tepatnya pencabulan tidaklah boleh lebih dari serratus jilid diambil dari batas maksimum jilid zina *ghayru muḥṣan*.[11]

Perbuatan pidana kedua yang dilakukan terdakwa adalah kekerasan fisik, secara hukum Islam ancaman hukumannya berupa *qiṣāṣ*. Dari segi pegertian, *qiṣāṣ* selain jiwa sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia berupa pemotongan, suatu anggota tubuh, pelukaan, atau pemukulan, sementara si korban masih tetap hidup.[12] Korban telah mengalami perdarahan di bawah kukunya berdasarkan hasil *visum et repertum*. *Qiṣāṣ* terhadap terdakwa dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat wajib yaitu

[11] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 198.
[12] Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 663.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakal, baligh, aman dari ketidakadilan, perbuatan itu dilakukan secara sengaja, perbuatan dilakukan secara aniaya, dan bagian yang di *qiṣāṣ* serupa dengan bagian yang terkena *jīnayat*. Pelaku secara syarat bisa dikenai hukuman *qiṣāṣ* namun syarat-syarat tersebut bisa terhalang dikarenakan pelaku bagian dari korban, maksudnya seperti kasus ini, terdakwa adalah ayah kandung korban dan korban adalah anak kandungnya, antara terdakwa dan korban masih mempunyai hubungan darah, hal ini juga berlaku sebaliknya seperti yang dikemukan oleh jumhur *fuqaha* bahwa seorang anak tidaklah boleh membalas kejahatan yang dilakukan kedua orang tuanya terhadap dirinya, *qiṣāṣ* juga tidak berlaku lantaran kejahatan tersebut dilakukan terhadap anaknya.[13]

Hukuman *qiṣāṣ* memang tidak dapat menjerat pelaku, namun hukuman tetap dijatuhkan karena pengganti dari hukuman *qiṣāṣ* adalah *diyah* dan *ta'zīr*, perbuatan terdakwa selain tidak terpenuhinya syarat wajib tersebut, lukannya pun tidak masuk kategori menghilangkan anggotan badan, menghilangkan manfaat tubuh, *asy-syijāj,* maupun *al-jirāh,* oleh sebab itu melihat perbuatan terdakwa yang melukai anaknya sampai mengalami perdarahan di bawah kukunya, secara hukum pidana Islam terdakwa dikenai hukuman *ta'zīr,* karena *diyah*pun juga tidak bisa dijatuhkan, oleh sebab itu *ta'zīr* adalah pilihan terakhir pengganti hukuman pokok karena *ta'zīr* merupakan penjatuhan hukuman dari penguasa maupun hakim. *Ta'zīr* yang tepat bagi terdakwa adalah dengan memasukkannya ke dalam penjara.

[13] Tim Tsalisah, Ensiklopedi…, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi kategori *jarīmah* secara berulang-ulang dan antara *jarīmah* yang satu dengan lainnya belum mendapatkan putusan akhir atau gabungan hukuman.[14] Hukuman yang tepat bila dipandang dalam hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa masuk kategori *at-tadakhūl* atau saling melengkapi, yang masing-masing mempunyai hukuman sama berupa hukuman *ta'zīr*, hukuman *ta'zīr* meliputi jilid, penjara, hukuman mati, hukuman seumur hidup. Oleh sebab itu berdasarkan teori *at-tadakhūl* perbuatan terdakwa dapat dijatuhi satu hukuman menurut penulis dengan menjatuhkan hukuman terberat berupa *ta'zīr* sebanyak lima puluh kali jilid. Hukuman *ta'zīr* jilid dirasa efektif karena memiliki beberapa keistimewaan yang meliputi pemberian efek jera dan daya paksa dapat dirasakan secara langsung, sangat praktis, dan tidak membebankan terhadap anggaran.[15]

Dalam hukum positif terhadap hukuman yang sudah dijatuhkan terhadap terdakwa apabila dilihat dari sisi kepastian hukum, perbuatan terdakwa tidak hanya diancam dengan kedua pasal baik pasal 289 KUHP maupun 44 ayat 1 UU PKDRT, melainkan pemberatan hukuman juga dapat diterapkan untuk lebih memperberat hukuman bagi terdakwa.

Pemberatan hukuman apabila tidak diterapkan terhadap diri terdakwa, tidak hanya berpengaruh terhadap dirinya saja, melainkan juga bisa berpengaruh terhadap para pelaku lain yang ingin melakukan tindakan sama

---

[14] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014), 46.
[15] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, 2016), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti halnya terdakwa tidak merasa jera, karena menganggap hukumannya terlalu ringan, bisa semena-mena melakukan superioritas terhadap para individu dalam keluarganya hingga berujung tindakan yang sebenarnya masuk ranah perbuatan pidana. Adanya kepastian hukum begitu mempengaruhi terhadap penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa, jika melihat kasusnya salah satu tindak pidana yang dilakukan terdakwa tepatnya tindak pidana pencabulan, dalam hal ini tindak pidana pencabulan di lingkup rumah tangga tidaklah lagi pelakunya dikenai pasal 289 KUHP melainkan pasal 46 UU PKDRT tentang kekerasan seksual, yang mana pelaku sudah melakukan pemaksaan untuk berhubungan seksual dengan didahuli pemukulan serta paksaan terhadap korban supaya mau menuruti perbuatan terdakwa.

Apabila dilihat lagi dalam dasar hukum ini tentu mengandung ancaman hukuman atau sanksi yang lebih berat daripada pasal 289 KUHP, ancaman hukumannya sekitar 12 tahun penjara. Sehingga demi terwujudnya suatu kepastian hukum perlu dicermati lagi tentang adanya dasar hukum lainnya yang dapat menjadikan seorang hakim memvonis terdakwa sesuai dengan adanya dasar hukum yang telah ada.

Penjatuhan hukuman yang berat terhadap terdakwa perlu dilakukan untuk kebaikan terdakwa juga. Dengan adanya peraturan terkait pemberatan pidana ini dapat berakibat pada ancaman hukuman terberat terhadap diri terdakwa sebagai penghitungan ancaman tindak pidana pencabulan yang terdapat pada pasal 289 KUHP yaitu 9 tahun penjara dan pasal 44 UU PKDRT yaitu 5 tahun penjara, sehingga ancaman maksimum pidana bagi terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah 14 tahun penjara. Perbuatan terdakwa oleh hakim hanya dihukum dengan 5 tahun penjara, apabila melihat ancaman terberat hukuman yang pantas oleh terdakwa setidaknya hakim memutusnya sesuai tuntutan jaksa sekitar 6 tahun penjara yang lebih mendekati setengah dari ancaman hukuman terberat bagi terdakwa.

Tujuan hukum dibentuk tidak hanya sebatas memberikan kepastian hukum tetapi harus termuat juga kemanfaatan serta keadilan. Kemanfaatan adanya penjatuhan hukuman bukan sebatas terhadap diri pelaku saja namun juga harus memperhatikan keadaan di masyarakat, dan juga keadaan korban. Efektif atau tidak apabila hukuman yang dijatuhkan hanya beberapa tahun atau bahkan seumur hidup hingga hukuman mati terhadap terdakwa.

Keadilan dalam penjatuhan hukuman memang terletak pada keadilan yang dipandang oleh hakim, namun disisi lain hakim juga tidak terlepas dari perbuatan kesalahan. Keadilan terhadap diri korban, terdakwa, dan masyarakat harus direalisasikan, apalagi hukuman tersebut hanya 5 tahun penjara dengan dua tindak pidana yang dilakukannya, apabila keadilan tidak secara tegas ditegakkan justru membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan adanya aparat penegak hukum. Pola pikir akan berubah dan memandang jika beberapa perbuatan dilakukan hanya dijatuhi hukuman ringan.

Atas dasar tujuan hukum tersebut alangkah baiknya hakim hukuman terhadap pelaku sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum atau bisa melebihi yang dituntutan jaksa penuntut umum dengan lebih menerapakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberatan pidana supaya terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang sama maupun perbuatan lain yang dianggap melanggar hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan analisis penulis di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 295/Pid.Sus/PN.Grt tentang tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung, bahwa hakim telah mempertimbangkan hal yang memberatkan meliputi perbuatan terdakwa yang sudah pernah dihukum, meresahkan masyarakat, dan mengakibatkan trauma psikis terhadap saksi korban. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal yang meringankan seperti terdakwa menyesali perbuatannya, berterus terang dan berlaku sopan di persidangan.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik terhadap anak kandung dengan menggunakan teori *at-tadakhūl* sehingga hukuman *ta'zīr*nya berupa hukuman jilid sebanyak lima puluh kali karena hukuman jilid lebih memberikan efek jera dan daya paksa dapat dirasakan secara langsung, sangat praktis, dan tidak membebankan terhadap anggaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Untuk aparat penegak hukum baik hakim maupun calon hakim harus lebih cermat dalam memutus suatu perkara, karena putusan yang telah hakim putuskan telah termuat pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, diri pribadi hukum, pihak yang berperkara, dan kepada masyarakat. Selain itu, apabila terjadi tindak pidana yang sama alangkah lebih baik hakim maupun calon hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang tidak selalu dengan hukuman penjara melainkan hukuman jilid atau mungkin ada alternatif hukuman lainnya yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam).* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Al-Atsari, Abu Ihsan. *Shahih Fiqih Sunnah-Jilid 5*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006.

Al-Kattani, Abdul Hayyie dkk. *Fiqih Islam 7 Wa Addilatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana, 2008.

Ash-Qalany, Ibnu Hajar. *Bulugh al - Maram*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam.* Jakarta: Amzah, 2010.

Bahri, Fadli. *Al-ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam.* Jakarta: Darul Falah, 2006.

Chasen, Subairi. Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Putusan No.212/Pid.B/2013/PN.Bkl Tentang Perbarengan Tindak Pidana Antara Pembunuhan Berencana dan Pencurian dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Bangkalan. Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2013.

Dachlan, Achmad Zaeni. *Ringkasan Fiqih Sunnah Syaikh Sayyid Sabiq.* Depok: Senja Media Utama, 2017.

Departemen Agama Rakyat Indonesia, *al-qur'an dan Terjemahnya,* Surabaya: Mahkota, t.t.,

Diana, Eka Nur. *Fiqh Pergaulan Anak Terhadap Orang Tua.* Solo: Tinta Medina, 2015.

Faruk, Asadulloh Al. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firdaus, Akhmad Yuhdi. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer Iii-19 Jayapura Nomor: 143-K/Pm. Iii-19/Ad/Ix/2013 tentang Tindakan Asusila dan Penganiayaan Oleh Oknum Tni. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Hamidi, Mu'ammal dan Imron A.Manan. *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 3.* Surabaya: Bina Ilmu, 2011.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam.* Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Husein, Mohammad Nabhan. *Fikih Sunnah 9.* Bandung: Alma'arif, 1984.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah, 2015.

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Amzah, 2016.

Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Masruhan. *Metodologi Penelitian.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

-------, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musyafa'ah, Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Pakihsati. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i.* Solo: Media Zikir, 2009.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

R.Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeia, t.t.,

Sahputri, Lindawati Eka. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dengan Kekerasan. Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2016.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Tamwifi, Irfan. *Metode Peneitian.* Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Tim Penyusun Fakultas Sya'riah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: t.p,t.t.

Tim Tsalisah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.* Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.,

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim Sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana.* Bandung: Alvabeta, 2013.

Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam.* Jakarta: Haji Masagung, 1992.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt.

Aflina Mustafainah dkk," Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara", https://www.komnasperempuan.go.id/Catatan-Tahunan/12.PP5_CATAHU/2014 "diakses pada 07/04/2018.

Ajeng Quamila. 8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual. https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/trauma/-akibat-kekerasan-seksual/, diakses pada 05/07/2018.

http://pn-garut.go.id/visi-dan-misi/ diakses pada tanggal 17 April 2018 pukul 11:03.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id